



KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PERESAK
NOMOR : 141/ 02 /PERESAK/2019

TENTANG

PENETAPAN CALOAN PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI TES
SELEKSI PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERESAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Kepala Desa setelah menerima usulan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan calon yang berhak mengikuti seleksi dengan mempertimbangkan berita acara penetapan calon dan/atau berita acara penelitian keberatan masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan berita acara Tim Pengisian Perangkat Desa Nomor 145/06/TP3D/2019 tentang penetapan bakal calon menjadi calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Peresak tentang Penetapan Caloan Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
10. Peraturan Desa Peresak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Desa Peresak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Peresak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PERESAK TENTANG PENETAPAN CALOAN PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI TES SELEKSI PERANGKAT DESA

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti tes seleksi Perangkat Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peresak
Pada tanggal 11 Januari 2019
KEPALA DESA PERESAK,

MUHAMMAD TAHNUJI

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Camat Sakra di Sakra;
3. Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Peresak.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 141/ 02 /PERESAK/2019
Tanggal : 11 Januari 2019
Tentang : Penetapan Calon Perangkat Desa yang
Berhak Mengikuti Tes Seleksi Perangkat
Desa

No	Nama	Umur	Pendidikan	Alamat
1.	ELA KARTIKA	23 Tahun	SLTA/Sederajat	Dusun Peresak Idik
2.	MUHAMMAD YUSPI	28 Tahun	SLTA/Sederajat	Dusun Peresak Bongkot
3.	MAHMULUDDIN, S.Pd	36 Tahun	S1 Pendidikan	Dusun Peresak Idik
4.	AZHARI	40 Tahun	SLTA/Sederajat	Dusun Peresak Bongkot
5.	ARIF HIDAYATULLAH	23 Tahun	SLTA/Sederajat	Dusun Peresak Bongkot

Peresak, 11 Januari 2019
KEPALA DESA PERESAK,

MUHAMMAD TAHNUJI